PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER DAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI SEPAKATI KERJASAMA PROGRAM PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Sumber gambar: *https://www.cakaplah.com/berita/baca/124282/2025/06/11/rapp-dan-pemkab-kuansing-sepakati-kerjasama-program-pencegahan-dan-percepatan-penurunan-stunting/#sthash.HMcxOTcd.dpbs*

Penanganan stunting di Provinsi Riau mendapat apresiasi dari Komisi IX DPR RI. Pasalnya, dalam angka stunting di Bumi Lancang Kuning turun signifikan hingga 8,7 persen.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX, Muhammad Yahya Zaini saat kunjungan kerja (Kunker) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Kunjungan tersebut disambut oleh Pj Sekdaprov Riau, Taufiq OH bersama jajaran organisasi perangkat daerah.

"Kami memberikan apresiasi kepada Pemprov Riau atas keberhasilannya menekan angka stunting atau tengkes untuk setiap wilayah," ujar Muhammad Yahya Zaini, di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur, Senin (9/12/2024).

Dia mengatakan, langkah Pemprov Riau dalam menurunkan prevalensi tengkes menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Hal itu lantaran, angka stunting berhasil ditekan hingga 13,6 persen.

"Hari ini kita melaksanakan kunjungan kerja reses dari Komisi IX DPR RI ke Provinsi Riau. Tentu saja kegiatan ini dalam rangka mengawasi pelayanan kesehatan,

pelayanan ketenagakerjaan, BPPOM, BP2MI, BKKBN, dan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

"Banyak temuan-temuan yang kita dapatkan dari lapangan, antara lain yang menarik adalah percepatan penurunan stunting di Provinsi Riau itu luar biasa, drastis penurunannya. Selama 3 tahun turun ke 8,7 persen, sekarang angka stunting nya 13,6 persen," tambahnya.

Menurutnya, penurunan drastis tersebut tentu menunjukkan kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan berbagai pihak lainnya. Sehingga dapat menghasilkan dampak positif terhadap isu kesehatan nasional.

"Ini sudah melewati target nasional dari 14 persen untuk tahun 2024. Nah, menurut saya adalah capaian yang luar biasa, kerja keras yang luar biasa dari Pemda dan juga keterlibatan dari pihak-pihak swasta ikut serta dalam penanganan penurunan stunting di Provinsi Riau," ungkapnya.

Dia menyebut, langkah Pemprov Riau ini membuktikan bahwa dengan sinergi dan kerja keras, masalah seperti stunting dapat diatasi secara efektif. Oleh karena itu, kedepannya ia berharap Riau dapat menekan angka tengkes di bawah 10 persen.

"Harapan kita kalau bisa semoga nanti angka stunting nya menurun lagi. Kalau perlu satu digit atau hingga zero stunting di Provinsi Riau," harapnya.

Sementara itu, Pj Sekdaprov Riau, M Taufiq menjelaskan, bahwa capaian ini merupakan hasil kolaborasi bersama. Selanjutnya, ia juga berkomitmen hasil positif tersebut akan terus di wujudkan hingga akhir tahun ini.

"Kami terus menargetkan penurunan stunting ini akan mencapai angka satu digit, yaitu dibawah sepuluh persen pada akhir tahun 2024," katanya.

Sumber berita:

1. https://www.cakaplah.com/berita/baca/124282/2025/06/11/rapp-dan-pemkab-kuansing-sepakati-kerjasama-program-pencegahan-dan-percepatan-penurunan-stunting/#sthash.HMcxOTcd.dpbs, RAPP dan Pemkab Kuansing Sepakati Kerjasama Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, 11 Juni 2025;
2. https://www.rri.co.id/riau/daerah/1574806/pemkab-kuansing-rapp-kolaborasi-percepat-penurunan-stunting, Pemkab Kuansing-RAPP Kolaborasi Percepat Penurunan Stunting, 10 Juni 2025;

Catatan:

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Percepatan Penurunan Stunting diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarra multisektor di pusat, daerah, dan desa.

Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk:

a. menurunkan prevalensi Stunting;
b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
d. memperbaiki pola asuh;
e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

a. remaja;
b. calon pengantin;
c. ibu hamil;
d. ibu menyusui; dan
e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting.

a. Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;
c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
d. surveilans keluarga berisiko Stunting; dan

e. audit kasus Stunting.

Rencana aksi nasional dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan tim Percepatan Penurunan Shtnting tingkat kabupaten/ kota.

Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan. Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesej ahteraan Keluarga (TP- PKK).

Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten / kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/ kelurahan. Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan.

Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/ kelurahan melibatkan:

a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan di sesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/kelurahan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau